

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini berkembang dengan cepat, pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan pembangunan memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut sebagian besar didapat dari kredit yang diberikan oleh bank. Pemberian kredit yang didapatkan dari sumber pendanaan yang berasal dari bank tersebut tidak serta merta tidak mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Kreditor dan debitor harus membuat perjanjian dimana kedua belah pihak dapat saling mengikat dan perjanjian tersebut tentu memerlukan jaminan. Fungsi jaminan secara yuridis adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditor yaitu kepastian akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor,<sup>1</sup> serta sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian bank.

Jaminan yang lahir karena diperjanjikan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga yang diperlukan secara khusus bagi kepentingan kreditor tertentu pula, dan hak yang dilahirkan dari perjanjian kebendaan adalah

---

<sup>1</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, h. 178.

hak kebendaan.<sup>2</sup> Jaminan perorangan dapat disebut juga dengan *borgtocht* yang pengaturannya terdapat pada Bab XVII Buku III *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).

Salah satu jaminan kebendaan adalah Fidusia, Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut maka hubungan hukum antara kreditor dengan debitor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan<sup>3</sup>. Selain itu *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian fidusia adalah :<sup>4</sup> "*The Meaning of Fiducia is An early form of transfer of title by way of mortgage, deposit, etc., with provision for reconveyance upon payment of the debt, termination of the deposit.*" *the roman mortgage (fiducia) fell wholly out of use before the time of Justinian, having been displaced by the superior simplicity and convenience of the hypotheca; and in this respect modern Continental law has followed the Roman.*" Dimana menurut *Black's Law Dictionary* di atas fidusia merupakan lanjutan dari hipotek, deposito, dan lainnya sebagai ketentuan untuk pembayaran utang atau penghentian setoran.

Awal mula timbulnya jaminan fidusia karena adanya kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan kredit pada bank dengan menjaminkan benda bergerak akan tetapi benda yang dijadikan obyek jaminan masih dikuasai debitor untuk diperlukan dalam melanjutkan usahanya.<sup>5</sup> Sedangkan Lembaga

---

<sup>2</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, cet-4, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 17.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 113.

<sup>4</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 10th Edition, Thomson Reuters, St. Paul-Minnesota, 2014, h. 743. (*John Salmond, Jurisprudence 443*"(*Glanville L. Williams ed., 10<sup>th</sup> ed 1947*))

<sup>5</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 113.

Jaminan Fidusia sendiri di Indonesia bukanlah merupakan suatu lembaga baru, bahkan dalam penjelasan atas UU Fidusia tersebut diakui bahwa lembaga jaminan sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah bahwa lembaga fidusia yang selama ini kita kenal didasarkan pada yurisprudensi.<sup>6</sup>

Obyek jaminan fidusia pada awalnya adalah benda bergerak saja berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1950 Nomor 158/1950/Pdt dan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971, Nomor 327 K/Sip/1970 yang pada intinya menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak.<sup>7</sup> Namun dalam perkembangannya, obyek jaminan fidusia tidak hanya mencakup benda bergerak saja, melainkan juga meliputi benda tidak bergerak. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUF dan Pasal 1 ayat (4) UUF bahwa pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa secara garis besar obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar;
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan tidak bias dibebani dengan hipotek.

Dengan berkembangnya zaman, obyek jaminan fidusia pun ikut berkembang. Tidak hanya terpaku pada benda bergerak, benda tidak bergerak dan

---

<sup>6</sup> Nenden Dewi Anggraeni, *Analisa Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, h. 4.

<sup>7</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, h. 41.

benda terdaftar saja, tetapi obyek jaminan fidusia saat ini beragam. Sebagai contoh yakni menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang intinya menyatakan bahwa Hak Cipta juga dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.<sup>8</sup>

Bahkan dalam praktik dunia perbankan piutang telah digunakan sebagai salah satu jaminan untuk memperoleh dana yaitu melalui mekanisme pembebanan jaminan fidusia atas piutang. Maraknya penggunaan piutang sebagai jaminan didukung seiring bertumbuhnya perusahaan pembiayaan (*multifinance*) di Indonesia yang memerlukan dana besar untuk operasionalnya sehingga membutuhkan kredit dengan menjaminkan piutangnya. Demikian pula dengan obyek jaminan fidusia terhadap benda-benda yang dapat berubah menjadi benda yang lain seperti barang-barang produksi yang akan dibahas dalam tesis ini.

Jenis barang-barang produksi pun terbagi menjadi 3, yakni :<sup>9</sup>

1. Barang Dasar atau Bahan Mentah, adalah barang-barang yang belum diolah dan merupakan bahan baku untuk membuat produk tertentu;
2. Barang Setengah Jadi, adalah barang yang sudah diolah tapi belum menjadi barang siap pakai. Barang setengah jadi harus diolah lagi agar menjadi barang jadi yang siap pakai;
3. Barang Jadi, adalah barang yang sudah diolah dan menjadi barang yang siap pakai.

Perubahan benda-benda/barang-barang yang menjadi obyek jaminan fidusia pun telah diatur dalam Pasal 6 huruf c UUFJ, dimana dalam penjelasannya

---

<sup>8</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perkembangan Hukum jaminan fidusia berkaitan dengan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jurnal, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/6465/4994>, Pandecta Volume 11 Nomor 1, 2016, h. 97, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

<sup>9</sup> Ekonomi Konseptual, *Memahami Materi Ilmu Ekonomi Secara Konseptual*, <http://www.ekonomikontekstual.com/2013/09/penggolongan-jenis-barang-dalam-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

menjelaskan bahwa dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda persediaan yang selalu berubah-berubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

Perubahan obyek jaminan fidusia yang tertera dalam Pasal 6 huruf c tersebut apakah sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 23 UUJF apabila obyek jaminan tersebut dialihkan, dimana Pasal 23 UUJF menyatakan :

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan fidusia”.*

Pada pasal tersebut di atas masih kabur tentang makna dari menggunakan, menggabungkan, mencampur benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia apalagi yang berhubungan dengan barang-barang produksi. Khususnya jenis barang produksi yang merupakan barang dasar atau barang mentah dan barang setengah jadi, dimana debitor atau Pemberi Fidusia dapat dimungkinkan untuk menggunakan, menggabung, atau mencampur obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan guna mengembangkan usahanya dan mendapatkan untung untuk membayar utangnya kepada kreditor atau Penerima Fidusia. Sebagai contoh yakni Perusahaan minuman dalam kemasan, dimana dalam menjalankan usahanya perusahaan tersebut membutuhkan suntikan modal sehingga melakukan perjanjian kredit dengan bank dan menjaminkan barang-barang produksi miliknya seperti

bahan baku minuman serbuk, bahan pembantu minuman serbuk, dan bahan jadi minuman serbuk sebagai obyek jaminan fidusia.

Dalam jangka waktu perjanjian kredit, guna tetap menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan dapat melunasi utangnya maka barang-barang produksi yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut mungkin saja digunakan, digabungkan, ataupun dicampurkan sehingga dapat merubah bentuk ataupun menimbulkan benda baru. Permasalahan akan timbul berkaitan dengan kepastian hukum dan asas spesialisitas atas obyek jaminan fidusia yang telah digunakan, digabungkan atau dicampur tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- a. *Ratio Legis* Makna Menggunakan, Menggabungkan, Mencampurkan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Barang-Barang Produksi.
- b. Asas Spesialitas Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Digunakan, Digabungkan, Dan Dicampurkan.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tesis ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ratio legis makna pengaturan tentang menggunakan, menggabungkan, mencampurkan obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi.
- b. Untuk menganalisis asas spesialitas terhadap obyek jaminan fidusia yang telah digunakan, digabungkan, dan dicampurkan.

#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Perkembangan Hukum Jaminan, khususnya makna pengaturan tentang menggunakan, menggabungkan, mencampurkan obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi pada Pasal 23 UUF. dan asas spesialitas terhadap obyek jaminan fidusia yang telah digunakan, digabungkan, dan dicampurkan.

##### **4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan tesis ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi pemerintah dalam hal pembuatan regulasi maupun penegakkan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan khususnya terkait sengketa jaminan fidusia, yang berhubungan dengan pengaturan tentang menggunakan, menggabungkan, mencampurkan obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi pada Pasal 23 UUF, dan untuk masyarakat, tesis ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan berkaitan dengan perkembangan obyek jaminan fidusia khususnya

terhadap makna menggunakan, menggabungkan, mencampurkan obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi menurut Pasal 23 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Agar tidak ditemukan kekeliruan yang merugikan di kemudian hari.

## 5. Tinjauan Pustaka

### 5.1. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan

Perjanjian fidusia bertujuan untuk memberikan jaminan, yang pada pokoknya terdapat dua perbedaan pendapat, yang pertama mengemukakan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian kebendaan (*zakelijk*) yang akan memberikan jaminan kebendaan kepada kreditor. Sedangkan pendapat kedua menyatakan, bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian obligator yang melahirkan hak perorangan (*fiducia cum creditor*).<sup>10</sup>

*Black's law Dictionary* mengartikan jaminan (*Guantee*) adalah “*To promise that a contract or legal act will be duly carried out, to give security to.*”<sup>11</sup> Sedangkan mengartikan keamanan (*Security*) adalah “*Collateral given or pledged to gurantee the fulfilment of a obligation*”<sup>12</sup> sehingga pada *Black's law Dictionary* jaminan adalah janji bahwa kontrak akan dilaksanakan dan hal tersebut akan memberikan keamanan, sedangkan yang dimaksud dengan keamanan dalam jaminan yang diberikan dalam pelunasan utang, sehingga jaminan adalah merupakan janji yang dibuat agar kontrak tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Moch. Isnaeni, *Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgelijk Wetboek Gadai Dan Hipotek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 4. (selanjutnya disebut Moch. Isnaeni-I)

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, *Op. Cit*, h. 820.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 1559.



terlaksana serta memberikan keamanan, sedangkan keamanan itu timbul karena adanya jaminan dipenuhinya janji tersebut.<sup>13</sup>

Definisi mengenai jaminan fidusia telah tertera dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yakni, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>14</sup>

## 5.2. Obyek Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (2) UUJF menyatakan :

*“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.*

Ketentuan diatas kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1 ayat (4) UUJF yang menyatakan :

*“Benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar*

---

<sup>13</sup> R. Soeroso, *Contoh-contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik Untuk Mahasiswa, Praktisi Hukum, dan Siapapun Yang Ingin Mengadakan Suatu Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 340.

<sup>14</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit*, h. 118.

*maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”*

Jika ketentuan Pasal 1 angka (4) UUJF diatas kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UUJF, maka obyek jaminan fidusia ini meliputi :<sup>15</sup>

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Benda atas benda berwujud;
- c. Benda atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Dapat atas benda yang terdaftar;
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek;
- i. Benda (termasuk piutang) yang sudah ada pada saat jaminan diberikan maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- j. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- k. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- l. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek jaminan fidusia (segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia);

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 177. (selanjutnya disebut Rachmadi Usman-II)

- m. Termasuk juga hasil klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan (klaim asuransi merupakan hak penerima fidusia dalam hal jaminan tersebut musnah dan mendapat penggantian dari perusahaan asuransi);
- n. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.

### 5.3. Menggunakan, Menggabungkan, Mencampurkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah */meng·gu·na·kan/* memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan.<sup>16</sup> “menggabungkan” adalah */meng·ga·bung·kan/* mengumpulkan atau mengikatkan menjadi satu atau menjadikan satu atau menyatukan.<sup>17</sup> Sebagai contoh roda, setir, rangka sepeda digabungkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah sepeda akan tetapi bagian-bagian tersebut masih dapat dipisah-pisahkan kembali. Sedangkan “mencampur” adalah */men·cam·pur/* menyatukan atau mengumpulkan supaya menjadi satu atau tidak terpisah (terhadap dua atau lebih barang atau hal).<sup>18</sup> Sebagai contoh tepung, gula, telur dicampurkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah adonan kue dan bagian-bagian tersebut sudah tidak dapat dipisahkan kembali.

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/guna>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> *Ibid*,

Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UUJF dijelaskan, yang dimaksud dengan “menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dari benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “mencampur” adalah penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

#### **5.4. Asas Spesialitas Dalam Jaminan Fidusia**

Asas spesialitas dimaksudkan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ditentukan secara spesifik.<sup>19</sup> Pengaturan mengenai asas spesialitas ini terdapat pada Pasal 6 UUJF dimana jaminan fidusia hanya dapat dibebankan atas benda-benda yang ditentukan didalam akta pembebanan jaminan fidusia. Menurut Pasal 6 UUJF tersebut Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat hal-hal :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang mengenai obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

---

<sup>19</sup> Supianto, *Op. Cit*, h. 80.

## 6. Metode Penelitian

### 6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Doctrinal Research* atau Penelitian hukum Doktrinal, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Terry Hutchinson dan dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Doctrinal Research* adalah yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap suatu aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan hukum di masa mendatang<sup>20</sup>.

### 6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan yakni terkait dengan risiko dalam hubungan hukum dan urgensi pada Makna Menggunakan, Menggabungkan, Mencampurkan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Barang-Barang Produksi Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 32.

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>21</sup> Landasan hukum yang kuat tidak hanya membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus digabungkan dengan konsep-konsep serta prinsip-prinsip hukum. Sehingga akan memunculkan keterkaitan yang baik antara keduanya. Oleh karena itu dalam hal ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan Makna Menggunakan, Menggabungkan, Mencampurkan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Barang-Barang Produksi Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>22</sup> Sehingga di dalam pendekatan konseptual ini akan menekankan terkait pemahaman melalui konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan terhadap pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, sehingga diharapkan dengan landasan konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip hukum yang kuat, penelitian ini menjadi penelitian yang komprehensif.

### **6.3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 177.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum memerlukan sumber bahan hukum sebagai rujukan serta penunjang agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang seyogianya.<sup>23</sup> Istilah lain dari sumber bahan hukum adalah *source of law*. Dalam *Black's Law Dictionary*, dijelaskan mengenai definisi *source of law* yaitu *something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authority for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis*.<sup>24</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. *Burgerlijk Wetboek*
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 141.

<sup>24</sup> Bryan A. Garner, *Op. Cit*, h. 1610.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>25</sup>, yang diperoleh dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi yakni Hukum Jaminan (Fidusia) khususnya mengenai obyek jaminan fidusia yang berhubungan dengan menggunakan, menggabungkan, mencampurakan pada barang-barang produksi.

#### **6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum yang telah dikumpulkan baik melalui *library research* atau *searching website* diinventrisir terlebih dahulu guna memperoleh informasi mengenai kebenaran bahan hukum tersebut lalu dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi, klasifikasi, dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum oleh para ahli untuk dianalisis secara normatif.

#### **6.5. Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dianalisis, diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan dengan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 206.



menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam pembahasan, setiap permasalahan dibahas dan diuraikan satu persatu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan tesis ini. Dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **7. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab – sub bab. Pada Bab I ditempatkan sebagai pendahuluan yang menguraikan garis besar permasalahan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran secara umum mengenai materi dan maksud dari penulisan tesis ini. Bagian pendahuluan ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan adanya, bagian pendahuluan ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Dalam Bab II ini akan dijelaskan mengenai ratio legis makna pengaturan tentang menggunakan, menggabungkan, mencampurkan obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi. Pembahasan dimulai dengan kategori benda menurut hukum benda, lalu dilanjutkan dengan barang-barang produksi sebagai

obyek jaminan fidusia, lalu ditutup dengan makna menggunakan, menggabungkan, mencampur dalam obyek jaminan fidusia.

Dalam setiap proses pinjam meminjam yang juga diikuti dengan jaminan fidusia dimungkinkan obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan ke pihak ketiga. Bahwa saja obyek jaminan fidusia yang merupakan barang-barang produksi tersebut telah berubah bentuk akibat adanya penggunaan, penggabungan, ataupun pencampuran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUJF. Sehingga dalam Bab III ini menempatkan pembahasan mengenai Asas Spesialitas Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Digunakan, Digabungkan, Dan Dicampurkan. Sebelum membahas hal tersebut, dibahas terlebih dahulu mengenai asas spesialitas itu sendiri dalam jaminan fidusia. Kemudian dilanjutkan pembebanan jaminan fidusia terhadap barang-barang produksi yang telah digunakan, digabung, dan dicampur, lalu diakhiri dengan pembahasan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi yang telah digunakan, digabungkan dan dicampurkan.

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, dalam Bab IV akan dijelaskan mengenai kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dalam penulisan tesis ini, serta penyampaian saran sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia hukum tentang makna pengaturan tentang menggunakan, menggabungkan, mencampurkan obyek jaminan fidusia berupa barang-barang produksi pada Pasal 23 UUJF. Dengan harapan dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah.